



PENETAPAN

Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

[REDACTED]

1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat tinggal di Kampung Cijagra RT.003 RW.012 Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **E. Nandang Bisri, S.H, dan Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Al-Islah** yang beralamat di Kp. Sukamanah RT.003, RW.003, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Kuasa Nomor 1186/Reg.K/2024/PA.Sor, tertanggal 05 April 2024;

Melawan

[REDACTED] 12 Agustus 1957, umur

66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt.01 rw. 23, Desa Lebak Muncang, kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor



[REDACTED], lahir di Bandung, pada tanggal 31 Desember 1962, Islam, pensiunan, bertempat tinggal di Kp. Cijagra RT. 01, RW. 12, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

[REDACTED] 7 Februari 1957, Islam, Buruh Harian Lepas, Kp. Legokkondang, RT. 01, RW. 05, Desa Jatisari, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Mei 1991 sebagai anak laki-laki dari pasangan perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung Penggugat), yaitu:

1. Hadi (ayah kandung Penggugat) yang telah meninggal dunia pada hari Minggu 6 Februari tahun 1970 di Kp. Bojongbuah, RT. 1, RW. 3, Ds. Pangauban, Kc. Katapang, Kb. Bandung;
2. Meh Kayah (ibu kandung Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Kp. Bojongbuah, RT. 1, RW. 3, Ds. Pangauban, Kc. Katapang, Kb. Bandung.

2. Bahwa Hj. Armanah binti Hasan, telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Kp. Bojongbuah, RT. 1, RW. 3, Ds. Pangauban, Kc. Katapang, Kb. Bandung;

3. Bahwa Hj. Armanah mempunyai suami yang bernama H. Yusmi bin H. Umar, telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Kp. Bojongbuah, RT. 1, RW. 3, Ds. Pangauban, Kc. Katapang, Kb. Bandung, sebelum Hj. Armanah meninggal dunia, dan perikahannya ini tidak dikarunia anak;

4. Bahwa Hj. Armanah mempunyai bapak kandung yang bernama Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1934, sebelum, Hj. Armanah meninggal dunia;



5. Bahwa Hj. Armanah mempunyai Ibu kandung yang bernama Diot yang telah meninggal dunia pada tahun 1939, sebelum Hj. Armanah meninggal dunia;
6. Bahwa Hj. Armanah mempunyai seorang Paman yang bernama Sarhasyim (adik kandung H. Hasan) yg telah meninggal dunia pada tahun 1940, sebelum, Hj. Armanah meninggal dunia;
7. Bahwa Sarhasyim mempunyai seorang Istri yang bernama Elah, telah meninggal dunia pada tahun 1943;
8. Bahwa Pasangan pernikahan antara Sarhasyim dengan Diot telah dikarunia seorang anak yang bernama Hadi bin Sarhasyim yang lahir pada tahun dan meninggal dunia pada tahun;
9. Bahwa Hadi bin Sarhasyim telah meikah dengan Meh Kanyah (meninggal pada tahun;
10. Bahwa dari perkawinan antara Hadi bin Sarhasyim dengan Meh Kanyah telah diaruniai anak :
 1. Rukmini binti Hadi
 2. Karwati binti Hadi (Tergugat II)
 3. Wadji bin Hadi (Penggugat)
 4. Atang bin Hadi (Tergugat III)
11. Bahwa Rukmini binti Hadi telah menikah dengan Rukmara yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan telah diaruniai seorang Anak yang brenama Wiwin (Tergugat I);
12. Bahwa Hj. Armanah dan H.Yusni memiliki beberapa bidang tanah diantaranya:
 1. Sebidang tanah Hak Milik Adat terletak di Kp. Bojongbuah, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, seluas 2.814 M2;
 2. Sebidang Tanah Hak Milik Adat terletak di Kp. Bojongbuah, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, seluas 700 M2.
13. Bahwa untuk menelusuri harta kekayaan milik Hj. Armanah tersebut, Penggugat memerlukan Penetapan Ahli waris dari Hj. Aramanan.



Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Bale Bandung untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang Pengesahan Anak Angkat Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ahli waris Hj. Armanah adalah :
 1. Rukmini binti Hadi
 2. Karwati binti Hadi (Tergugat II)
 3. Wadji bin Hadi (Penggugat)
 4. Atang bin Hadi (Tergugat III)
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah persengketaan mereka secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa di persidangan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 22 April 2024;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara musyawarah dan mufakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan dan adanya jawaban dari pihak Para Tergugat, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1856/Pdt.G/2024/ PA.Sor dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Syawwal 1445** Hijriah, oleh Kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.Ag.

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp455.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp600.000,00
Terbilang	enam ratus ribu rupiah

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 1856/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)